



# JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

## Peran Pengawas Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Moderat

Intia Jul Alfania<sup>1</sup>, Salma Nabila<sup>2</sup>, Ali Ahmad Yenuri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

Email: [alfaniaintiajul@gmail.com](mailto:alfaniaintiajul@gmail.com)<sup>1</sup>, [salmanabilalala@gmail.com](mailto:salmanabilalala@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[ali.yenuri@unkafa.ac.id](mailto:ali.yenuri@unkafa.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penulisan ini membahas peran strategis pengawas dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Islam yang moderat di sekolah. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan menghadapi tantangan globalisasi, kurikulum pendidikan Islam perlu mengedepankan nilai-nilai toleransi, keadilan, keterbukaan, dan anti-ekstremisme. Pengawas sebagai salah satu aktor utama dalam sistem pendidikan memiliki fungsi penting tidak hanya sebagai penilai administratif, tetapi juga sebagai pembina, fasilitator, penjamin mutu, dan agen perubahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan merujuk pada berbagai literatur dan kebijakan pendidikan terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengawas berperan dalam membina guru, menyusun strategi kurikulum yang relevan, dan menciptakan iklim pembelajaran yang inklusif dan moderat. Dengan memperkuat kapasitas dan kompetensi pengawas, maka upaya membangun pendidikan Islam yang rahmatan lil 'alamin dapat terwujud secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Pengawas Pendidikan, Kurikulum, Islam Moderat, Supervisi*

## ABSTRACT

*This paper discusses the strategic role of supervisors in the development of a moderate Islamic education curriculum in schools. In the context of Indonesia's multicultural society and the challenges of globalization, the Islamic education curriculum needs to emphasize values such as tolerance, justice, openness, and anti-extremism. Supervisors, as one of the key actors in the education system, play an important role not only as administrative evaluators but also as mentors, facilitators, quality assurers, and agents of change. This study uses a literature review approach by referring to various sources and current educational policies. The findings indicate that supervisors play a role in mentoring teachers, formulating relevant curriculum strategies, and creating an inclusive and moderate learning environment. By strengthening the capacity and competence of supervisors, efforts to build an Islamic education that is rahmatan lil 'alamin (a mercy to all creation) can be realized in a more systematic and sustainable manner.*

**Keywords:** Educational Supervisor, Curriculum, Moderate Islam, Supervision

## PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Di era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat, arus informasi yang melimpah, serta tantangan global yang semakin kompleks, pendidikan Islam diharapkan dapat menjadi benteng moral dan spiritual bagi peserta didik. Terlebih lagi, dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan multireligius, sangat penting untuk menerapkan kurikulum pendidikan Islam yang tidak hanya bersifat normatif-doktrinal, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan nasionalisme (Muhaimin, 2017)

Kurikulum pendidikan Islam yang moderat menekankan penguatan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, keterbukaan, dan penolakan terhadap kekerasan. Kurikulum ini harus mampu menginternalisasikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil 'alamin ke dalam kehidupan sehari-hari peserta didik secara kontekstual dan aplikatif. Tujuannya adalah membentuk pribadi Muslim yang tidak hanya taat dalam ibadah ritual, tetapi juga unggul dalam kehidupan sosial dan memiliki kepedulian kebangsaan. (Islam et al., 2022)

Untuk mewujudkan kurikulum seperti ini, pengawas pendidikan menjadi salah satu pemangku kepentingan kunci. Peran mereka tidak hanya terbatas pada evaluasi administratif, tetapi juga sebagai pembina profesional yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan mencerminkan semangat Islam moderat. Sebagai fasilitator, konsultan, dan agen perubahan, pengawas memiliki peranan penting dalam menciptakan iklim pembelajaran yang inklusif, humanis, dan kontekstual (Umi, 2022)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode riset kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang mendalam dan eksploratif, memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai sumber literatur guna memahami konsep, kebijakan, dan praktik yang relevan. Penelitian ini bukan bertujuan menguji hipotesis, akan tetapi bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap peran pengawas pendidikan dalam undang-undang serta kontribusinya dalam mengembangkan kurikulum islam moderat.

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar.(Dd, 2008) *Library research* difokuskan pada pengumpulan data sekunder yang tersedia dalam bentuk dokumen tertulis yang telah dipublikasikan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, dan laporan institusi pendidikan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kurikulum Pendidikan Islam Moderat

Pendidikan Islam moderat adalah bentuk pendidikan Islam yang menekankan pada keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Nilai-nilai yang menjadi ciri khas pendidikan Islam moderat antara lain adalah toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, sikap terbuka terhadap perubahan, dan penolakan terhadap ekstremisme. Kementerian Agama RI melalui konsep moderasi beragama menekankan pentingnya pemahaman Islam yang tidak kaku, yang rahmatan lil 'alamin, dan yang mampu hidup berdampingan dalam masyarakat majemuk.(Ri, 2019) Pendidikan islam moderat penting dikembangkan dan diterapkan dalam kurikulum madrasah dan sekolah.

Kata kurikulum berasal dari bahasa latin “curikulum”, adapun dalam bahasa Prancis disebut “cuurier” yang memiliki arti berlari. dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (SNP) menyebutkan bahwa kurikulum adalah serangkaian perencanaan yang berisi aturan terkait isi, tujuan dan bahan ajar serta strategi yang dipakai sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pembelajaran untuk capaian tujuan pendidikan. (Ramadhan et al., 2021)

Kurikulum pendidikan Islam merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta bahan pelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. kurikulum pendidikan Islam harus mencerminkan nilai-nilai keimanan, keilmuan, dan akhlak mulia yang dikembangkan secara holistik dan integral. Kurikulum ini tidak

hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga pada afektif dan psikomotorik, yang semuanya diarahkan untuk membentuk insan kamil. (Azzet, 2011)

Kurikulum pendidikan Islam moderat adalah suatu rangkaian yang tersusun dan tersistem yang tidak bisa terpisahkan dalam penerapannya serta dalam prakteknya di suatu lembaga pendidikan Islam. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam moderat, pengembangan keagamaan para siswa adalah berdasarkan pada aswaja. Kurikulum pendidikan islam mencakup topik-topik yang berkaitan dengan agama Islam, seperti tarikh, fiqh, akhlak, hadits dan Al-qur'an. Pengembangan kurikulum berpedoman pada pendekatan berkelanjutan, terpadu, responsif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, berlandaskan kebutuhan masyarakat dan fokus pada potensi yang dimiliki peserta didik. (Suprpto, 2008)

Selain itu, pengembangan kurikulum juga harus mempertimbangkan beberapa konsep yaitu fleksibilitas, orientasi tujuan, efektivitas dan efisiensi dan kontinuitas. Adapun tujuan utama dari fleksibilitas adalah agar pengembangan sumber daya dan teknik yang digunakan dalam proses pendidikan berjalan dengan baik. Dalam mempertimbangkan tujuan yang harus dipenuhi oleh siswa dalam suatu mata pelajaran, seorang guru harus mengevaluasi kehadiran siswa, mengetahui kecerdasan, keterampilan, dan tingkat pengetahuan mereka. Sehingga, pembelajaran yang dilakukan setelah adanya pengembangan kurikulum dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun kontinuitas berarti tingkatan kurikulum dihubungkan melalui metode hubungan hirarki fungsional. Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar harus dirancang secara optimal dan metodis agar proses kemajuan, pertumbuhan dan pengalaman dapat tercipta dan terus berkembang pada sebuah mata pelajaran. (Imanul Hakim & Farih, 2024)

Di beberapa madrasah, mereka menempuh 2 cara dalam menerapkan kurikulum pendidikan islam moderat yaitu melalui pengajaran dan pembiasaan. Pengajaran yang dimaksudkan adalah pemberian pengetahuan kepada para siswa tentang Islam ahlussunah wal jama'ah. Selanjutnya, pembiasaan pada siswa mengenai tradisi-tradisi aswaja yang akrab dengan sifat-sifat kebersamaan, menghindarkan dari perusakan, tidak mudah mengkafirkan pihak lain dan selalu berpikiran terbuka. Selain itu kesetiaan dan kecintaan terhadap NKRI harus menjadi tujuan utama untuk mempertahankan kemerdekaan. (Muhaimin, 2017)

### **Pengawas dalam sistem pendidikan Nasional**

Dalam pasal 19 peraturan Menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, mengatur bahwa pengawasan kegiatan pendidikan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan dilakukan secara transparan, akuntabel dan peningkatan kualitas proses belajar dan hasil belajar secara berkelanjutan agar penyelenggaraan pendidikan efektif dan efisien. Oleh karena itu, peran dari pelaku supervisi diperlukan. Suharsimi arikunto dan umi zulfa

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelaku supervisi adalah mereka yang terlibat dalam proses peningkatan prestasi belajar siswa. (Umi, 2022)

Namun, dalam pasal 21 ayat 1 permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah dinyatakan bahwa pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan, komite sekolah/madrasah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Supervisi sebagaimana dimaksud, dilakukan dalam bentuk pemberian saran atau rekomendasi, pembimbingan, pendampingan dan pembinaan untuk umpan balik kegiatan pendidikan secara berkelanjutan. (Mendikbud, 2023)

Senada dengan pasal tersebut, peraturan bersama menteri pendidikan nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/111/Pb/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, pada Pasal 1 (2) Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Menurut Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah; “pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang tugasnya meliputi penilaian dan bimbingan, termasuk supervisi manajerial dan akademik”.

Menurut M. Kristiawan dkk, Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang bertugas melakukan penilaian dan pembinaan, baik dalam bentuk supervisi akademik maupun supervisi manajerial, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional kepada guru, dengan ditopang oleh sejumlah kompetensi yang harus dikuasainya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah, mencakup 1) kompetensi kepribadian; 2) kompetensi supervisi manajerial; 3) kompetensi supervisi akademik; 4) kompetensi evaluasi pendidikan; 5) kompetensi penelitian pengembangan; dan 6) kompetensi sosial. (Kristiawan, 2019)

### **Peran dan Strategi Pengawas dalam pengembangan kurikulum Islam Moderat**

Pengawas merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan nasional yang memiliki fungsi utama untuk melakukan supervisi akademik dan manajerial terhadap satuan pendidikan. Dalam Permendikbud No. 143 Tahun 2014, disebutkan bahwa pengawas bertugas membina, membimbing, memantau, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas guru dan kepala sekolah. Dalam konteks pengembangan kurikulum, pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan sesuai dengan standar nasional dan relevan dengan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan.

Adapun peran pengawas dalam pengembangan kurikulum yaitu: pertama, Sebagai Pengarah dan Pembina. Pengawas memiliki tanggung jawab utama dalam

memberikan arahan kepada guru dan kepala sekolah dalam merancang kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat. Pengawas pendidikan memainkan peran vital dalam mendorong guru memahami nilai-nilai keislaman yang ramah, toleran, dan berkeadaban. Pengawas tidak hanya berfungsi memberikan arahan teknis, tetapi juga membina guru agar mampu menanamkan nilai-nilai keislaman yang humanis dan kontekstual ke dalam proses pembelajaran. (Mulyasa, 2007)

Kedua, Sebagai Fasilitator dan Narasumber. Peran pengawas sebagai fasilitator juga diakui dalam penelitian Sauri yang menunjukkan bahwa pengawas berperan dalam menyediakan pelatihan, bimbingan teknis, serta sumber-sumber pembelajaran yang memperkuat narasi moderasi beragama. Dalam konteks pendidikan Islam moderat, pengawas harus mampu menjadi narasumber dalam menyosialisasikan materi dan pendekatan yang menumbuhkan pemahaman Islam yang damai dan tidak eksklusif. (Kristiawan, 2019)

Ketiga, Sebagai Penjamin Mutu. Menurut hasil kajian Balitbang Kemenag pengawas memegang peranan penting dalam menjamin kualitas implementasi kurikulum PAI. Pengawas melakukan supervisi akademik untuk memastikan bahwa pelaksanaan kurikulum tidak menyimpang dari semangat Islam wasathiyah (moderat). Mereka mengidentifikasi potensi materi atau metode pengajaran yang berbau intoleransi dan ekstremisme, lalu memberikan rekomendasi korektif. (Ri, 2019)

Keempat, Sebagai Agen Perubahan. Dalam era digital dan masyarakat multikultural, pengawas harus menjadi agen transformasi pendidikan. Pengawas tidak hanya memantau, tetapi juga harus mendorong inovasi kurikulum berbasis nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin. Mereka turut menciptakan atmosfer sekolah yang menjunjung inklusivitas, kesetaraan, dan keberagaman, serta memperkuat peran pendidikan agama dalam membentuk karakter bangsa. (Mohammad Ahyar Yusuf Sya'bani, Yasa Griya Sejati, 2020)

Peran-peran ini menunjukkan bahwa pengawas bukan hanya pelaksana administrasi pendidikan, tetapi juga sebagai penggerak visi dan nilai-nilai pendidikan Islam moderat yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Adapun strategi pengawas dalam mengembangkan kurikulum islam moderat yaitu, melakukan pendampingan intensif terhadap guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, mendorong integrasi nilai-nilai islam wasathiyah dalam setiap kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, mengadakan forum diskusi atau workshop kurikulum bersama guru pai dan pemangku kepentingan lainnya, dan menjalin kerja sama dengan lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dan pakar pendidikan untuk memperkuat narasi islam yang damai dan rahmatan lil 'alamin.

## KESIMPULAN

Pengawas pendidikan memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan kurikulum Pendidikan Islam yang moderat. Mereka menjembatani kebijakan nasional dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin yang kontekstual. Melalui perannya sebagai pembina, fasilitator, penjamin mutu, dan agen perubahan, pengawas dapat membimbing guru dan kepala sekolah dalam menyusun serta melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai moderasi beragama.

Selain memastikan standar implementasi kurikulum, pengawas juga berkontribusi dalam membentuk budaya sekolah yang inklusif dan menghargai keberagaman. Dengan supervisi yang konstruktif dan pelatihan yang berkelanjutan, pengawas mendorong guru agar mampu menanamkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kasih sayang dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, penguatan peran dan kapasitas pengawas menjadi langkah penting untuk mendukung sistem pendidikan Islam yang tidak hanya religius dan nasionalis, tetapi juga adaptif, damai, dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat modern.

## REFERENSI

- Azzet, M. (2011). *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia*, Yogyakarta: Ar. Ruzz Media.
- Dd, S. (2008). *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam.
- Imanul Hakim, M. F., & Farih, M. (2024). Konsep Kurikulum Pendidikan Islam Moderat Prespektif Syekh Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Tafsir Marah Labid. *Rayah Al-Islam*, 8(4), 2860–2878. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1306>
- Islam, U., Walisongo, N., Agama, K., Batang, K., Tengah, J., & Korespondensi, E. (2022). *Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan*. 11(April), 19–34. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11.i1.371>
- Kristiawan, M. (2019). *Supervisi Pendidikan Mapping Managerial Competence of Primary School Principals in South Sumatera View project*.
- Mendikbud. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 47 Tahun 2023 Tentang Standar pengelolaan Pendidikan. *Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia*, 1–16. [https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan\\_20230810\\_163641\\_2023pmkemdikbud47.pdf](https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20230810_163641_2023pmkemdikbud47.pdf)
- Mohammad Ahyan Yusuf Sya'bani, Yasa Griya Sejati, A. F. F. (2020). *Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Wasatiyyah Melaluibudaya Moderasi Beragama Sebagai*. 3, 271–276.
- Muhaimin. (2017). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah dan Sekolah*.
- Mulyasa, E. (2007). *Menjadi kepala sekolah profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ramadhan, O. M., Hermawan, A. H., & Erihadiana, M. (2021). *Pengembangan*

- Kurikulum Pendidikan Islam di Era New Normal. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 11(1), 32-45.  
<https://doi.org/10.33367/ji.v11i1.1588>
- Ri, T. P. K. A. (2019). Moderasi beragama. *Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI*.
- Suprpto, S. (2008). Budaya Sekolah, Motivasi Belajar dan Mutu Pendidikan Agama Islam. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*.
- Umi, Z. (2022). *Supervisi Pendidikan Di Indonesia*. Ihya Media.